



PUTUSAN
Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSMARWATI panggilan UPIAK Binti SAFLAN;**
 2. Tempat lahir : Air Bangis;
 3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun dan 9 bulan / 5 Februari 1988;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru, Nagari Air Bangih, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;
Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara

oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;

Terhadap Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **AFRIANTO, S.H., ASHABIL YAMIN, S.H., dan HARDIA. A, S.H.** Kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum LEGAL SOLUTION, berkedudukan di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C.60 Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat Pasaman Barat, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan nomor register 57/SK/PID/2023/ PN Psb tertanggal 5 Desember 2023;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb tertanggal 28 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb tertanggal 28 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat, dan Terdakwa serta memperhatikan petunjuk yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara: PDM-11/L.3.23.7/Eoh.2/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSMARWATI Pgl UPIAK Binti SAFLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSMARWATI Pgl UPIAK Binti SAFLAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena anak yang paling kecil masih menyusui, ada anak yatim, menyesali perbuatan dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan, tidak membantah fakta hukum, ada anak yang menyusui sebagai alasan pemaafan, atau hukuman seringannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-11/L.3.23.7/Eoh.2/11/2023 tertanggal 23 November 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa YUSMARWATI Pgl UPIAK Binti SAFLAN pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Jorong Pasar Baru, Nagari Air Bangis, Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat atau tepatnya di halaman rumah saksi LILIS SURYANI atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa YUSMARWATI tidak senang dengan tatapan buruk saksi LILIS SURYANI saat berpapasan di dekat Pelabuhan Muara Air Bangis, lalu terdakwa YUSMARWATI pergi mendatangi rumah saksi LILIS SURYANI, lalu terdakwa YUSMARWATI berkata KOK ONDAK BATINJU KAU TURUNLAH (artinya KALAU MAU BERTINJU KAU KELUARLAH DARI RUMAHMU) lalu saksi LILIS SURYANI menjawab JADI, lalu terdakwa YUSMARWATI dan saksi LILIS SURYANI saling menarik rambut sehingga terguling ke tanah, lalu saksi LILIS SURYANI menendang dada dan mulut terdakwa YUSMARWATI sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa YUSMARWATI membalas dengan menggigit jari manis kaki saksi LILIS SURYANI menggunakan gigi terdakwa hingga terputus, lalu datang saksi LILI DIANA, saksi FITRIANA dan saksi TAUFIK ISKANDAR untuk meleraikan terdakwa YUSMARWATI dan saksi LILIS SURYANI, lalu setelah berhasil dilepaskan terdakwa YUSMARWATI pun meludahkan bagian jari yang sudah terputus dan melepaskan kaki LILIS SURYANI dari dalam mulut terdakwa YUSMARWATI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa YUSMARWATI maka saksi LILIS SURYANI mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum No : 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 An. LILIS SURYANI yang dibuat oleh dr. Ayu Dwi Lestari, dokter di Puskesmas Air Bangis dengan uraian hasil pemeriksaan:

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan
1	Keadaan Umum	Korban dalam keadaan sadar
2	Kepala	Tidak ditemukan adanya kelainan
3	Leher	Tidak ditemukan adanya kelainan
4	Bahu	Tidak ditemukan adanya kelainan
5	Dada	Tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Tidak ditemukan adanya kelainan	Ditemukan adanya luka lecet di punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10cm x 5cm
7	Perut	Tidak ditemukan adanya kelainan
8	Pinggang	Tidak ditemukan adanya kelainan
9	Alat Kelamin	Tidak ditemukan adanya kelainan
10	Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan adanya kelainan
11	Anggota Gerak Bawah	Ditemukan adanya luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm

Dengan kesimpulan terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri bagian bawah dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan kecacatan permanen.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi LILIS SURYANI** panggilan **LILIS**, di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di kepolisian pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut semuanya benar dan sudah dibaca;
- Bahwa benar pada BAP Kepolisian tersebut adalah paraf dan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan kepersidangan pada hari ini sebagai Saksi korban sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut ialah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa Terdakwa UPIAK melakukan penganiayaan terhadap Saksi yakni dengan cara **Terdakwa UPIAK** menjambak rambut Saksi kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju Saksi kearah belakang yang mengakibatkan Saksi terjatuh dari tangga dan sakit pada punggung Saksi, setelah itu Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



berdiri dan menjambak rambut **Terdakwa UPIAK** kemudian **Terdakwa UPIAK** menjambak kembali rambut Saksi, pada saat Saksi menjambak rambut **Terdakwa UPIAK**, **Terdakwa UPIAK** melepaskan tangan Saksi dari rambutnya kemudian Saksi membela diri dengan cara menendang **Terdakwa UPIAK** dengan menggunakan kaki sebelah kiri namun kaki Saksi ditangkap oleh **Terdakwa UPIAK** dan **Terdakwa UPIAK** menggigit kaki jari manis Saksi yang mengakibatkan kaki jari manis Saksi putus;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi pergi ke muara untuk belanja kemudian Saksi berselisih dengan **Terdakwa UPIAK** dan pada saat berselisih kami saling melihat dengan tatapan buruk, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi sampai rumah Saksi dan Saksi mengangkat jemuran Saksi di samping rumah Saksi kemudian Saksi mendengar **Terdakwa UPIAK** ribut-ribut di dekat rumah Saksi dan Saksi tidak terlalu menghiraukan, kemudian **Terdakwa UPIAK** mengatakan kepada Saksi "WOY TONGGIANG ANJIANG COLIEK MODE KAU MODE ANJIANG MODE MAYAT ONDAK MATI" kemudian Saksi menjawab "JANG HEBOH JUGA KAMU, AKU GAK KU URUS KAMU" selanjutnya Saksi meletakkan jemuran yang Saksi angkat tersebut kedalam rumah dan Saksi melihat **Terdakwa UPIAK** sudah berdiri didepan rumah Saksi, kemudian Saksi keluar dan kemudian **Terdakwa UPIAK** menjambak rambut Saksi kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju Saksi ke arah belakang yang mengakibatkan Saksi terjatuh dari tangga dan sakit pada punggung Saksi, setelah itu Saksi berdiri dan menjambak rambut **Terdakwa UPIAK** kemudian **Terdakwa UPIAK** menjambak kembali rambut Saksi, kemudian kami bergumul di tanah di depan teras rumah Saksi, kemudian Saksi membela diri dengan cara menendang **Terdakwa UPIAK** dengan menggunakan kaki sebelah kiri namun kaki Saksi ditangkap oleh **Terdakwa UPIAK** dan **Terdakwa UPIAK** menggigit kaki jari manis Saksi yang mengakibatkan kaki jari manis Saksi putus, selanjutnya **BUYUNG** melerai perkelahian kami, dan **Terdakwa UPIAK** dibawa pulang oleh **BUYUNG** kemudian Saksi dibawa berobat oleh keluarga Saksi ke Puskesmas Air Bangis;
- Bahwa tidak ada menggunakan alat;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut ialah **DIANA**, dan **ANA**;
- Bahwa akibat yang Saksi rasakan setelah terjadinya penganiayaan tersebut adalah Saksi merasakan sakit pada bagian punggung dan juga sakit nyeri pada bagian kaki Saksi akibat jari manis kaki Saksi putus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit namun saksi mengalami kehilangan jari manis kaki sebelah kiri Saksi dan pada saat itu Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari Saksi karena sakit pada jari kaki Saksi;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bermasalah dengan Terdakwa sejak saat itu anak Saksi menonton, menendang anak Terdakwa nanti kupatahkan kaki mu terdengar oleh Terdakwa saat itu lah Terdakwa marah-marah kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berkelahi dengan Terdakwa masalah anak Saksi mau ditabraknya dengan motor;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kami berkelahi banyak orang yang melihatnya;
- Bahwa Saksi sudah terasa digigit;
- Bahwa Terdakwa terasa sudah terlepas;
- Bahwa Saksi setelah pulang dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi ada melihat jari manis kaki sebelah kiri Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa yang membawa Saksi adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendampingi Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa jari manis kaki sebelah kiri Saksi yang telah putus tersebut Saksi kuburkan;
- Bahwa keadaan Saksi adalah kaki Saksi berdenyut kadang-kadang sampai sekarang dan tidak bisa berjalan lontong lagi setiap harinya;
- Bahwa rumah Saksi dengan Terdakwa bertetangga sejauh 10 meter jaraknya;
- Bahwa Saksi menendang mulut Terdakwa, dan mengelak dapat kaki Saksi saat itulah Terdakwa menggigit jari manis kaki sebelah kiri Saksi;
- Bahwa putusan jari manis kaki sebelah kiri Saksi tidak dibawa ke rumah sakit ditinggal di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa ada kakak beradiknya memberi uang kepada Saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu tidak ada lagi;
- Bahwa waktu itu ada pihak keluarga Terdakwa untuk berdamai dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf waktu itu, Saksi meminta kepada ninik mamak atau kepala jorong agar Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa memang benar Saksi tidak bisa berjalan lagi sampai sekarang;
- Bahwa setelah digigit Terdakwa masih terasa sakitnya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi rutin meminum obat selama 2 (dua) bulan;

Terhadap keterangan **Saksi LILIS SURYANI** panggilan **LILIS**, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikannya ada yang salah yaitu korban masih berjualan, ada menendang dada Terdakwa dan mulut Terdakwa serta suaminya ada di rumah dan melihat tapi tidak melerai. Selain dan selebihnya terhadap keterangannya adalah benar. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi LILIS SURYANI** panggilan **LILIS** tetap pada keterangannya;

2. **Saksi FITRIANA panggilan ANA** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya saksi dipanggil dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut ialah **LILIS SURYANI**;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa saksi melihat **Terdakwa UPIAK** mendatangi **LILIS** kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju **LILIS** dan menarik rambut **LILIS** sehingga **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK** bergelut di teras rumah **LILIS** selanjutnya mereka di lerai oleh **TAUFIK ISKANDAR**;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi sedang menyapu halaman rumah Saksi di depan rumah **LILIS** kemudian Saksi melihat **Terdakwa UPIAK** mendatangi **LILIS** kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju **LILIS** dan menarik rambut **LILIS** sehingga **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK** bergelut di teras rumah **LILIS** selanjutnya Saksi menghentikan pekerjaan Saksi tersebut dan melihat perkelahian antara mereka berdua tersebut, kemudian datanglah masyarakat sekitar, ikut menyaksikan perkelahian mereka berdua tersebut, selanjutnya tidak lama kemudian perkelahian tersebut di lerai oleh **TAUFIK** panggilan **BUYUNG** dan saat di lerai tersebut Saksi melihat jari manis kaki sebelah kiri **LILIS** sudah mengeluarkan darah dan terputus dan saksi melihat bibir **Terdakwa UPIAK** ada bercak darah bekas menggigit jari manis kaki **LILIS** tersebut, selanjutnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil di lerai **Terdakwa UPIAK** pergi meninggalkan lokasi kejadian dan **LILIS** di bawa ke rumah sakit oleh keluarganya;

- Bahwa Saksi tidak tahu **Terdakwa UPIAK** pakai alat tidaknya;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa menggigit kaki **LILIS**;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut adalah **DIANA**;
- Bahwa akibat yang dialami **LILIS** adalah ialah jari manis kaki sebelah kiri **LILIS** putus;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perkelahian itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, namun pada saat Saksi sedang menyapu di halaman rumah Saksi, Saksi mendengar **Terdakwa UPIAK** mengatakan "**RIBUT DAN BERKATA KOTOR KEPADA LILIS**" sedangkan **LILIS** tidak ada merespon **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa Saksi waktu itu sedang menyapu di halaman rumah **LILIS** dan Saksi bertetangga dengan **LILIS**;
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut ialah sekira 3 (tiga) meter;
- Bahwa saat itu Saksi ada melihat **LILIS** menendang ke wajah **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa Saksi ada melihat jari manis kaki **LILIS** terputus;
- Bahwa saat itu Saksi tidak nampak;
- Bahwa saksi melihat **LILIS** mau menendang **Terdakwa UPIAK** lalu ditangkap **Terdakwa UPIAK** dan langsung digigitnya sampai putus;

Terhadap keterangan **Saksi FITRIANA panggilan ANA**, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar;

3. **Saksi LILI DANA PUTRI panggilan DIANA** di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya saksi dipanggil dan dimintai keterangan saat sekarang ini yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah Saksi korban di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut ialah **LILIS SURYANI**.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa Saksi melihat **Terdakwa UPIAK** mendatangi **LILIS** kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju **LILIS** dan menarik rambut **LILIS** sehingga **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK** bergelut di teras rumah **LILIS**, selanjutnya

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka saling berkelahi dan setelah itu di pisahkan oleh **TAUFIK ISKANDAR**;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi hendak menjemput anak Saksi di halaman rumah **LILIS** kemudian Saksi melihat **Terdakwa UPIAK** mendatangi **LILIS** kemudian **Terdakwa UPIAK** menarik baju **LILIS** dan menarik rambut **LILIS** sehingga **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK** bergelut di teras rumah **LILIS** selanjutnya saksi menyaksikan mereka berdua berkelahi dan bergelut di tanah di teras rumah **LILIS** tersebut, kemudian datanglah masyarakat sekitar menyaksikan perkelahian tersebut selanjutnya **TAUFIK** meleraikan perkelahian tersebut dan setelah di leraikan Saksi melihat jari manis kaki sebelah kiri **LILIS** sudah mengeluarkan banyak darah dan terputus dan saksi juga melihat di bibir **Terdakwa UPIAK** ada bercak darah bekas menggigit jari kaki **LILIS** tersebut, setelah itu **LILIS** dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit dan **Terdakwa UPIAK** pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu **Terdakwa UPIAK** ada menggunakan alat sewaktu melakukan penganiayaan tersebut tidaknya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian tersebut ialah **TAUFIK ISKANDAR**;
- Bahwa akibat yang dialami **LILIS** ialah jari manis kaki sebelah kiri **LILIS** putus.
- Bahwa jarak Saksi melihat kejadian tersebut ialah sekira 5 meter;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat darah putusan jari manis kaki **LILIS** tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menghampiri;
- Bahwa Saksi tidak membawa **LILIS** berobat ke rumah Sakit;
- Bahwa **LILIS** bekerja berjualan lontong;
- Bahwa **LILIS** tidak lagi berjualan lontong sampai sekarang;
- Bahwa Saksi saat itu ada melihat perkelahian antara **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK**;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya adu mulut antara **LILIS** dan **Terdakwa UPIAK**, Saksi melihat ada tendangan ke mulut **Terdakwa UPIAK** oleh **LILIS** dan saat itulah **Terdakwa UPIAK** menangkap kaki **LILIS**;
- Bahwa **LILIS** tidak berjualan karena kaki nya sakit, dan Saksi melihatnya **LILIS** selalu berada di rumah. Dan saksi bertetangga dengan **LILIS** berjarak 3 meter dari rumah **LILIS**;
- Bahwa putus nya jari manis kaki **LILIS** itu karena dikejar oleh **Terdakwa UPIAK** dan langsung disambutnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan **Saksi LILI DANA PUTRI** panggilan **DIANA**, selanjutnya Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikannya ada yang salah yaitu **LILIS** ada menendang Terdakwa, **LILIS** sering belanja keluar. Selain dan selebihnya terhadap keterangannya adalah benar. Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, selanjutnya **Saksi LILI DANA PUTRI** panggilan **DIANA** tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa perkara ini Penuntut Umum mengajukan surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/13/X/2023/RESKRIM berupa:

1. Surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **AYU DWI LESTARI**, dokter di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Dakwaan sepenuhnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sendiri dan korban penganiayaan tersebut adalah **LILIS SURYANI**;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di halaman rumah **LILIS SURYANI** di Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap **LILIS SURYANI** tersebut adalah dengan cara menggigit jari manis kaki sebelah kiri sehingga jari manis nya tersebut putus;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi mengantar suami Terdakwa ke Pelabuhan Muara untuk bekerja selanjutnya ketika Terdakwa pulang Terdakwa berselisih dengan **LILIS SURYANI**, kemudian **LILIS SURYANI** melihat Terdakwa dengan tatapan buruk, selanjutnya ketika sampai di rumah sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama adik kandung Terdakwa yakni **TAUFIK ISKANDAR** langsung mendatangi rumah **LILIS SURYANI** tersebut yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, ketika sampai di rumah **LILIS SURYANI** tersebut Terdakwa mengatakan "**KOK ONDAK BATINJU KAU TURUNLAH** artinya "**KALAU MAU BERTINJU KAU KELUARLAH DARI RUMAH MU**" kemudian **LILIS SURYANI** menjawab "**JADI**" dan suami dari **LILIS SURYANI**

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



mengatakan ke **TAUFIK ISKANDAR** "*PADIA LAH BITU artinya BIARKAN SAJALAH MEREKA*" kemudian **LILIS SURYANI** mengganti bajunya, setelah selesai ganti baju **LILIS SURYANI** keluar dari rumahnya, setelah itu kami saling tak menarik rambut sehingga kami berguling ke tanah, selanjutnya ketika berguling di tanah **LILIS SURYANI** menendang dada Terdakwa sebanyak satu kali, kemudian menendang mulut Terdakwa sebanyak satu kali, bersamaan dengan itu Terdakwa langsung menggigit jari manis kaki sebelah kiri **LILIS SURYANI** yang menempel di mulut Terdakwa, sehingga jari kakinya putus, kemudian Terdakwa meludahkan bagian jari yang ada di mulut Terdakwa dan **LILIS SURYANI** pun melepaskan kakinya dari mulut Terdakwa. Selanjutnya suami dari **LILIS SURYANI** mengatakan kepada **TAUFIK ISKANDAR** "*LERAI LAH*" kemudian adik Terdakwa yakni **TAUFIK ISKANDAR** meleraikan perkelahian kami, selanjutnya Terdakwa dan **LILIS SURYANI** mengakhiri perkelahian tersebut, dan Terdakwa melihat jari manis kaki sebelah kiri **LILIS SURYANI** mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa bersama adik Terdakwa tersebut pergi meninggalkan lokasi kejadian dan pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu apapun melainkan dengan gigi Terdakwa sendiri;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah karena Terdakwa tidak suka ketika **LILIS SURYANI** melihat Terdakwa dengan tatapan yang buruk ketika berselisih di jalan;
- Bahwa sebelumnya sekira 4 bulan yang lalu Terdakwa pernah berkelahi dengan **LILIS SURYANI** tersebut masalah **LILIS SURYANI** menuduh Terdakwa hendak menabrak anaknya dengan sepeda motor;
- Bahwa setahu Terdakwa penyebab **LILIS SURYANI** melihat Terdakwa dengan tatapan buruk ketika berselisih adalah karena **LILIS SURYANI** masih tidak senang dengan Terdakwa atas permasalahan kami sekira 4 bulan yang lalu tentang **LILIS SURYANI** menuduh Terdakwa hendak menabrak anaknya dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setahu Terdakwa akibat penganiayaan tersebut **LILIS SURYANI** mengalami jari kaki manis sebelah kiri nya putus akibat gigitan Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa emosi dan sakit hati dengan **LILIS**;
- Bahwa Terdakwa ada terasa menggigit jari manis kaki **LILIS**, lalu Terdakwa ludahkan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jari manis kaki **LILIS** lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah digigit ada mengeluarkan darah;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi serta tidak lagi berburuk sangka dengan **LILIS** lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Surat, dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan, yang satu sama lainnya saling berhubungan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal **Terdakwa YUSMARWATI** prasangka tidak senang Terdakwa dengan tatapan buruk **Saksi LILIS SURYANI** saat berpapasan di dekat Pelabuhan Muara Air Bangis, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** pergi mendatangi rumah **Saksi LILIS SURYANI**, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** berkata “KOK ONDAK BATINJU KAU TURUNLAH” (artinya *Kalau Mau Bertinju Kau Keluarlah Dari Rumahmu*) lalu **Saksi LILIS SURYANI** menjawab “JADI”, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** dan **Saksi LILIS SURYANI** saling menarik rambut sehingga terguling ke tanah, lalu **Saksi LILIS SURYANI** menendang dada dan mulut **Terdakwa YUSMARWATI** sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** membalas dengan menggigit jari manis kaki **Saksi LILIS SURYANI** menggunakan gigi **Terdakwa YUSMARWATI** hingga terputus, lalu datang **Saksi LILI DIANA** dan **Saksi FITRIANA** untuk meleraikan **Terdakwa YUSMARWATI** dan **Saksi LILIS SURYANI**, lalu setelah berhasil dilepaskan adapun **Terdakwa YUSMARWATI** pun meludahkan bagian jari yang sudah terputus dan melepaskan kaki **Saksi LILIS SURYANI** dari dalam mulut **Terdakwa YUSMARWATI**;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan **Saksi LILIS SURYANI** mengalami luka berat sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **AYU DWI LESTARI**, dokter di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan
1	Keadaan Umum	Korban dalam keadaan sadar
2	Kepala	Tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Leher	Tidak ditemukan adanya kelainan
4	Bahu	Tidak ditemukan adanya kelainan
5	Dada	Tidak ditemukan adanya kelainan
6	Tidak ditemukan adanya kelainan	Ditemukan adanya luka lecet di punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter
7	Perut	Tidak ditemukan adanya kelainan
8	Pinggang	Tidak ditemukan adanya kelainan
9	Alat Kelamin	Tidak ditemukan adanya kelainan
10	Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan adanya kelainan
11	Anggota Gerak Bawah	Ditemukan adanya luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 sentimeter x 1 sentimeter
Kesimpulan		Terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri bagian bawah dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan kecacatan permanen

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaannya yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi unsur penganiayaan tidaklah didefinisikan dengan jelas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim dengan pendekatan metode interpretasi secara sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan, atau dengan Undang-undang lain,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membaca penjelasan undang-undang tersebut sehingga kita memahami asal usul pasal tersebut dibentuk;

Menimbang, bahwa pengaturan tindak pidana penganiayaan ini berada pada bab penganiayaan KUHP, ketentuan ini tidak memberikan perumusan mengenai penganiayaan. Oleh karena itu, diserahkan kepada penilaian Hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Pengertian tersebut tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik ataupun sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai penganiayaan termasuk ke dalam tindak pidana terhadap tubuh, dengan pengertian perbuatan yang dengan sengaja atau tidak dengan maksud yang patut yang melampaui batas yang diizinkan, sehingga menyebabkan penderitaan, rasa nyeri, ataupun luka;

Menimbang, bahwa dalam pasal ini juga tidaklah pula mencantumkan unsur "Barangsiapa" ataupun setiap orang yang merujuk kepada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa/setiap orang ini secara eksplisit dianggap sebagai bagian unsur yang tidak terpisahkan sehingga harus tetap dibuktikan;

Menimbang bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 menyatakan yang dimaksud unsur Barangsiapa diartikan sebagai setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Merujuk kepada konsep Pertanggungjawaban subjek hukum atas tindak pidana yang dilakukan maka harus memenuhi asas pertanggungjawaban dan kesalahan yang meliputi tidak adanya alasan peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, dan perbuatannya melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah **Terdakwa YUSMARWATI panggilan UPIAK Binti SAFLAN** yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi, alat bukti surat, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya *error in persona* dan Terdakwa adalah sebagai subjek hukum dalam perkara

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur "*penganiayaan*", menurut Majelis Hakim pengertiannya merujuk pada pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan alat bukti yang kesemuanya itu saling bersesuaian menjadi fakta hukum menunjukkan berawal **Terdakwa YUSMARWATI** tidak senang dengan tatapan buruk **Saksi LILIS SURYANI** saat berpapasan di dekat Pelabuhan Muara Air Bangis, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** pergi mendatangi rumah **Saksi LILIS SURYANI**, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** berkata "*KOK ONDAK BATINJU KAU TURUNLAH*" (artinya *Kalau Mau Bertinju Kau Keluarlah Dari Rumahmu*) lalu **Saksi LILIS SURYANI** menjawab "*JADI*", lalu **Terdakwa YUSMARWATI** dan **Saksi LILIS SURYANI** saling menarik rambut sehingga terguling ke tanah, lalu **Saksi LILIS SURYANI** menendang dada dan mulut **Terdakwa YUSMARWATI** sebanyak 1 (satu) kali, lalu **Terdakwa YUSMARWATI** membalas dengan menggigit jari manis kaki **Saksi LILIS SURYANI** menggunakan gigi **Terdakwa YUSMARWATI** hingga terputus, lalu datang **Saksi LILI DIANA** dan **Saksi FITRIANA** untuk meleraikan **Terdakwa YUSMARWATI** dan **Saksi LILIS SURYANI**, lalu setelah berhasil dilepaskan adapun **Terdakwa YUSMARWATI** pun meludahkan bagian jari yang sudah terputus dan melepaskan kaki **Saksi LILIS SURYANI** dari dalam mulut **Terdakwa YUSMARWATI**. Bahwa perbuatan **Terdakwa** tersebut, mengakibatkan **Saksi LILIS SURYANI** mengalami luka berat sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor: 445/478/Ket/Pusk-AB/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. **AYU DWI LESTARI**, dokter di UPT Dinas Kesehatan Puskesmas Air Bangis dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

No	Uraian	Hasil Pemeriksaan
1	Keadaan Umum	Korban dalam keadaan sadar
2	Kepala	Tidak ditemukan adanya kelainan
3	Leher	Tidak ditemukan adanya kelainan
4	Bahu	Tidak ditemukan adanya kelainan
5	Dada	Tidak ditemukan adanya kelainan
6	Tidak ditemukan adanya kelainan	Ditemukan adanya luka lecet di punggung sebelah kiri bagian bawah dengan ukuran 10 sentimeter x 5 sentimeter
7	Perut	Tidak ditemukan adanya kelainan
8	Pinggang	Tidak ditemukan adanya kelainan
9	Alat Kelamin	Tidak ditemukan adanya kelainan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Anggota Gerak Atas	Tidak ditemukan adanya kelainan
11	Anggota Gerak Bawah	Ditemukan adanya luka terbuka di jari ke empat kaki kiri dengan ukuran 1 cm x 1 cm
Kesimpulan		Terdapat luka lecet pada punggung sebelah kiri bagian bawah dan luka terbuka di jari ke empat kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Luka ini menimbulkan kecacatan permanen

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad.2 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan yang mengakibatkan luka berat merupakan akibat yang ditimbulkan dari serangkaian perbuatannya. Sifat unsur ini tidak bisa berdiri sendiri, harus dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan sehingga adanya tindak pidana. Unsur ini, bersanding dengan unsur dengan penganiayaan itu sendiri, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya. Dengan merujuk Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan luka berat berarti salah satunya yaitu mendapat cacat berat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk kesimpulan *Visum Et Refertum* yang berdasarkan fakta **Terdakwa YUSMARWATI** dengan menggigit jari manis kaki **Saksi LILIS SURYANI** menggunakan gigi **Terdakwa YUSMARWATI** hingga terputus sehingga luka ini menimbulkan kecacatan permanen. Dengan demikian, apa yang dialami **Saksi LILIS SURYANI** sebagaimana fakta persidangan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "*Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di hadapkannya ke persidangan adalah **Terdakwa YUSMARWATI** panggilan **UPIAK Binti SAFLAN** mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas menandakan **Terdakwa** itu orang yang sehat jasmani maupun rohani, serta Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya (tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar) ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga **Terdakwa** dipandang sebagai orang yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendangan terhadap tuntutan pemidanaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini belumlah tepat. Selain menunjuk hukum di sisi lain Majelis Hakim pun menunjukkan jalan keluar maka perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah seorang Ibu (perempuan yang berhadapan dengan hukum) yang memiliki anak yang masih menyusui yang masih membutuhkannya baik untuk pendidikan maupun untuk membantu perekonomian keluarga, dan juga jika dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah adanya saling memaafkan dengan korban, maka pidana pemenjaraan yang merupakan *ultimum remedium*, tidak sebanding sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih tepat hukuman yang diterapkan adalah pidana bersyarat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan, namun berada dalam tahanan, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP *juncto* Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi serta penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diterapkan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dari Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pernah dihadapkan ke persidangan, oleh karenanya dengan merujuk Buku II Halaman 242 Sub 10.2 Pengajuan barang bukti poin (d) memberikan petunjuk setiap barang bukti yang tercantum dalam Berita Acara Penyitaan harus diajukan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan, sehingga terhadap barang bukti yang tidak dapat diajukan ke muka persidangan tidak perlu dipertimbangkan oleh Hakim, dengan memedomani petunjuk tersebut maka pencantuman barang bukti tidak relevan lagi untuk ditetapkan lagi dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa melalui putusan ini bukanlah sebagai penghukuman diri bagi Terdakwa, apalagi bukanlah untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa yang sifatnya pembalasan melainkan untuk Terdakwa dapat melakukan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian/evaluasi diri terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Selanjutnya dalam penghukuman untuk diri Terdakwa pun sudah mempertimbangkan pula dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang meliputi bentuk kesalahan Terdakwa yang menyebabkan ada luka berat (cacat permanen) pada **Saksi LILIS**, motif dan tujuan melakukan tindak pidana karena prasangka buruk terhadap **Saksi LILIS**, sikap batin Terdakwa mengakui kesalahannya, tindak pidana dilakukan dengan cara memutuskan jari kaki korban, tindakan pelaku sesudah Terdakwa melakukan tindak pidana belum mengarah kepada pertaubatan, riwayat hidup Terdakwa, keadaan sosial yang bermasyarakat, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana yang cukup, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa sebagai bentuk edukatif untuk tidak berprasangka buruk hanya karena iri jualannya lebih laku, maka ingatlah rezeki itu sudah ada yang Maha Mengatur, meskipun sedikit tapi berkah, daripada banyak tapi mubazir, serta nilai hukum dan keadilan yang hidup dimasyarakat "*yang benar itu adalah benar, dan yang salah itu sudah sepantasnya menerima hukuman*" namun bukan berarti pula kesalahan sedikit dipikulkan dengan pertanggungjawabannya yang tidak sebanding;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami cacat permanen;
- Terdakwa memiliki sifat iri hati;
- **Saksi Korban LILIS** mengalami kerugian materiil berupa biaya pengobatan maupun perawatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan **Saksi Korban LILIS** sudah saling memaafkan;
- Terdakwa memiliki anak yang masih menyusui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP Terdakwa dijatuhi pidana tanpa adanya pengajuan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yusmarwati** panggilan **Upiak Binti Saflan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, oleh **HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUSPIM GUNAWAN PARLINDUNGAN NAINGGOLAN, S.H., M.Kn.**, dan **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARHABAN, S.H., M.H.**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUSPIM G. P. NAINGGOLAN, S.H., M.Kn. HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.

Panitera,

MARHABAN, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Psb